

ANALISIS PELAKSANAAN PELUNASAN HUTANG-PIUTANG PUPUK DIBAYAR DENGAN BERAS DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DI DESA NIUR KECAMATAN MUARA PINANG KABUPATEN EMPAT LAWANG

¹ M. Agus Maryanto, ²Reni Hariani, ³Suci Aripto

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Islam Kota Pagaralam, Email:ren6803@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to determine the process of implementing the repayment of fertilizer receivables paid with rice in Niur Village, Muara Pinang District, Empat Lawang Regency. To find out the view of Islamic law on the implementation of repayment of fertilizer debts paid with rice in Niur Village, Muara Pinang District, Empat Lawang Regency. The population in this study amounted to 50 people, in this case the population in this study were members of the farmer groups in Niur Village, Muara Pinang District, Empat Lawang Regency, according to Suharsimi Arikunto if the population was less than 100 then the sample was the entire population. there are 50 people. The type of data collected in this study is qualitative data. Analysis of the data collected in this study was preceded by a descriptive qualitative analysis method, which aims to describe the current and prevailing problems based on data about the practice of debt for goods paid after harvest in Niur Village, Muara Pinang District, Empat Lawang Regency obtained by recording, analyzing and interpret it then analyzed with theory to further draw a conclusion in accordance with the analysis of fertilizer debt paid with rice in Niur Village, Muara Pinang District, Empat Lawang Regency.

The results showed that the practice of accounts payable agreement that occurred in Niur Village, Muara Pinang District, Empat Lawang Regency occurred when a debtor or muqtarid (debt recipient) came to a creditor or farmer group leader (muqrid / debt provider) to make a loan, then both parties it makes a qabul consent verbally and in writing. There is a payable agreement because the farmer borrows fertilizer from the head of the farmer group, the fertilizer will be paid for in rice with a nominal value of 1 bag of fertilizer will be returned with 25 kg of rice, if the farmer cannot return it when the harvest season arrives, the farmer may no longer borrow fertilizer with the head of the farmer group without any other additions and this has become a joint agreement. If we look at it from a harmonious perspective and the legal terms in this agreement, it has met the provisions of the applicable Islamic law. Starting from 'Āqid (people who are in debt and in debt), that is, they are legally competent or balig. Then Ma'qūd 'Alaih (object), namely goods that are used as the object of debt, either fertilizer or money, is legal according to Islamic law, but the uncertainty of prices in the coming period causes an indirect increase, this makes the transaction prohibited or not in accordance with Islamic law.

Keywords: *Fertilizer Repayment Paid for Rice, Accounts Payable, Islamic Law View*

Abstrak

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan pelunasan hutang-piutang pupuk dibayar dengan beras di Desa Niur, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan pelunasan utang-piutang pupuk dibayar dengan beras di Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 50 orang, dalam hal ini yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah anggota kelompok tani yang ada di Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang, Menurut Suharsimi Arikunto apabila populasi kurang dari 100 maka yang dijadikan sebagai sampel adalah keseluruhan populasi yang ada yang berjumlah 50 orang. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif. Analisis data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini didahului dengan metode deskriptif analisis kualitatif, yaitu bertujuan mendeskripsikan masalah yang ada sekarang dan berlaku berdasarkan data-data tentang praktik hutang barang dibayar setelah panen di Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang yang didapat dengan mencatat, menganalisis dan menginterpretasikannya kemudian dianalisis dengan teori untuk selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan yang sesuai dengan analisis terhadap hutang pupuk dibayar dengan beras di Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perjanjian hutang piutang yang terjadi di Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang terjadi ketika seorang debitur atau muqtarid (penerima utang) datang kepada kreditur atau ketua kelompok tani (muqrid/pemberi utang) untuk melakukan pinjaman, kemudian kedua belah pihak tersebut mengadakan ijab qabul secara lisan dan tulisan. Terjadinya perjanjian hutang piutang dikarenakan petani meminjam pupuk kepada ketua kelompok tani, pupuk tersebut akan dibayar dengan beras dengan nominal 1 sak pupuk akan dikembalikan dengan beras sebesar 25 Kg, apabila petani tidak bisa mengembalikan pada saat musim panen tiba maka petani tidak boleh lagi meminjam pupuk dengan ketua kelompok tani tanpa adanya penambahan lainnya dan ini sudah menjadi kesepakatan bersama. Jika di lihat dari segi rukun dan syarat sahnya dalam perjanjian ini sudah memenuhi ketentuan hukum Islam yang berlaku. Mulai dari 'Āqid (orang yang berhutang dan berpiutang) yaitu sudah cakap hukum atau balig. Kemudian Ma'qūd 'Alaih (objek), yaitu barang yang dijadikan objek hutang baik pupuk atau uang merupakan sudah sah menurut hukum Islam, namun adanya ketidakpastian harga pada periode akan datang sehingga menyebabkan adanya penambahan secara tidak langsung, hal ini menjadikan transaksi tersebut dilarang atau tidak sesuai dengan syariat Islam.

Kata Kunci: *Pelunasan Pupuk Dibayar Beras, Hutang Piutang, Pandangan Hukum Islam*

DASAR PEMIKIRAN

Indonesia pernah menjadi swasembada beras, disebabkan antara lain oleh dukungan pemerintah yang memprioritaskan pembangunan pertanian disertai kebijakan ekonomi makro yang mendukung, terobosan teknologi baru (Revolusi Hijau) budidaya padi sawah dan kebijakan intensifikasi pertanian (BIMAS) yang mengatur penerapan teknologi secara sentralistik. Namun, swasembada beras hanya dapat dipertahankan sampai tahun 1993. Intensifikasi melalui program BIMAS akhirnya berakhir, karena

meningkatnya kerusakan lingkungan disertai resistensi hama terhadap pestisida yang disebabkan konsumsi pestisida dan pupuk kimia yang meningkat (<http://berrydhiya.blogspot.com/2015>, diakses pada tanggal 09 November 2018, pukul 10.14 WIB).

Sebagai salah satu pilar ekonomi negara, sektor pertanian diharapkan dapat meningkatkan pendapatan terutama dari penduduk pedesaan yang masih di bawah garis kemiskinan. Untuk itu, berbagai investasi dan kebijakan telah dilakukan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan di sektor pertanian. Investasi di sektor pertanian seringkali sangat mahal, ditambah lagi tingkat pengembaliannya sangat rendah dan waktu investasinya juga panjang sehingga tidak terlalu menarik swasta. Oleh sebab itu pembangunan irigasi, penyuluhan pertanian dan berbagai bentuk investasi dalam bentuk subsidi dan lainnya pada umumnya harus dilakukan oleh pemerintah (Hamid, 2016: 1).

Pertanian Indonesia adalah Pertanian tropika karena sebagian besar daerahnya berada di daerah tropis yang langsung di pengaruhi oleh garis khatulistiwa, yang memotong Indonesia hampir menjadi dua. Indonesia masih merupakan negara yang memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Salah satu komoditas tanaman pangan di Indonesia adalah padi yang hasil produksinya masih menjadi bahan makanan pokok. Padi merupakan tanaman pertanian dan merupakan tanaman utama dunia (Lumintang, 2013: 992).

Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting perannya dalam perekonomian di sebagian besar negara-negara yang sedang berkembang. Hal tersebut bisa kita lihat dengan jelas dari peranan sektor pertanian didalam menampung penduduk serta memberikan kesempatan kerja kepada penduduk. Pembangunan pertanian perlu mendapat perhatian yang lebih baik, sekalipun prioritas pada kebijaksanaan industrialisasi sudah dijatuhkan, namun sektor pertanian dapat memiliki kemampuan untuk menghasilkan surplus. Hal ini terjadi bila produktifitas diperbesar sehingga menghasilkan pendapatan petani yang lebih tinggi dan memungkinkan untuk menabung dan mengakumulasikan modal (Lumintang, 2013: 992).

Peningkatan taraf hidup tersebut diperoleh petani dengan cara meningkatkan pendapatannya. Untuk memperoleh pendapatan yang tinggi mereka melaksanakan

berbagai kegiatan dengan mengembangkan berbagai kemungkinan komoditi pertanian lain (diversifikasi usahatani) yang secara ekonomis menguntungkan jika lahan pertaniannya memungkinkan. Pengembangan pendapatan diluar usahatani (*off farm income*) juga akan sangat membantu peningkatan kesejahteraan karena terbatasnya potensi usahatani, berbagai penelitian menunjukkan bahwa peningkata pendapatan sektor pertanian akan mampu menurunkan angka kemiskinan petani.

Di dalam suatu masyarakat perlunya sikap saling tolong menolong dan saling melapangkan sesama mereka ketika masyarakat yang lain berada dalam kesulitan atau kesusahan. Banyak cara atau jalan yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat untuk saling membantu, hal itu telah diatur dalam prinsip-prinsip hubungan bermuamalah sesama manusia. Serta ketentuannya telah diautur sesempurnanya mungkin di dalam syari'at Islam.

Kehidupan manusia sejatinya tidak pernah lepas dari kegiatan bermuamalah untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Muamalah merupakan pergaulan hidup setiap orang yang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain yang nantinya akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban (Basyir, 2000: 11). Adapun kegiatan bermuamalah yang sering dilakukan di masyarakat di antaranya adalah jual beli, sewa-menyewa dan hutang piutang.

Dalam hal ini peneliti hanya berfokus pada hukum hutang piutang karenanya praktek hutang piutang yang terjadi pada objek penelitian masih belum terlaksana sebagaimana mestinya. Utang piutang merupakan bentuk muamalah yang bercorak ta'awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya (Syarifuddin, 2010 222). Bahkan al-Qur'an menyebut piutang untuk menolong atau meringankan orang lain yang membutuhkan dengan istilah mengutang kan kepada Allah SWT dengan utang baik. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah al- Hadid ayat 11 Artinya: Siapakah yang mau mengutang kan kepada Allah utang yang baik, maka Allah SWT akan melipat-gandakan (balasan) utang itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak." (QS. Al-Hadid: 11)

Dari ayat diatas menggambarkan betapa pentingnya memberi atau bersedekah dengan penuh keikhlasan, karena hanya dengan keikhlasanlah akan mendapat imbalan

berupa kebajikan dari Allah SWT dengan balasan yang sangat besar meski bersedekah dengan jumlah yang sangat kecil dimata manusia.

Hukum hutang piutang adalah sunah bagi pemberi hutang dan boleh bagi orang yang berhutang (Muslich, 2013: 173). Hal tersebut dikarenakan mengandung suatu kebaikan, yaitu menolong orang yang sedang ditimpa kesukaran. Sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Maidah (5) ayat 2: Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwal dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosadan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (Qs. Al-Maidah : 2) (Departemen Agama Republik Indonesia, 1971: 156).

Dari ayat diatas menggambarkan perintah saling tolong-menolong dalam mewujudkan kebaikan kepada antar umat beragama dan ketakwaan kepada Allah SWT. Karena sesungguhnya azab Allah SWT amatlah pedih. Dan selain itu ayat ini menjelaskan tentang larangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Hutang piutang merupakan salah satu bantuan yang dapat diberikan kepada seseorang, yaitu mengutangkan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang itu. Memberikan utang kepada orang lain tidak boleh membebankan tambahan saat dikembalikannya. Karena maksud utama dalam memberikan utang itu adalah untuk menolong orang yang memerlukan bantuan orang lain (Muslich, 2013: 175). Dan para pihak tidak diperkenankan menambah jumlah pinjaman ketika dikembalikan sebagai kata sepakat dalam perjanjian. Dalam *fiqh qardh* bunga atau riba sangat dilarang dalam Islam, maka bentuk pinjaman dalam Islam haruslah tanpa bunga atau pinjaman lebih bernilai sosial/kebajikan dibandingkan bernilai komersial (Ath-Thayyar, 2015: 153).

Desa Niur termasuk kawasan agraria di Kabupaten Empat Lawang maka penduduknya kebanyakan berprofesi sebagai petani dan buruh tani. Mata pencaharian sebagai petani sudah dilakukan puluhan tahun bahkan sudah turun temurun dalam berbagai generasi. Akan tetapi tidak semua petani memiliki cukup modal untuk menjalankan usaha taninya, adakalanya saat akan memulai menanam padi, para petani tidak bisa membeli pupuk karena kekurangan modal. Sehingga akhirnya agar penanaman padi tetap berlangsung ada beberapa masyarakat yang mampu secara finansial disana berinisiatif untuk memberikan bantuan dengan cara mengutangkan

pupuk kepada para petani dengan perjanjian diawal bahwa pupuk yang dipinjam harus dikembalikan dengan beras sebanyak pupuk yang dipinjam (50kg pupuk dibayar 25kg beras) setelah panen tiba.

Dalam pelaksanaan praktik hutang pupuk dibayar dengan beras setelah panen yang ada di Desa Niur, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang dapat dikatakan bahwa praktik tersebut perlu diperbaiki dari pandangan Islam nya dikarenakan ada salah satu syarat yang belum dipenuhi yaitu, ijab qabul karena kesepakatan hanya ada dipihak pemberi hutang. Sedangkan untuk syarat-syarat yang lain sudah terpenuhi diantaranya: orang yang memberi hutang adalah masyarakat yang berfinansial cukup dan orang yang berhutang adalah petani yang ada didalam lingkungan masyarakat tersebut, sedangkan objek atau barang yang dihutangkan adalah berupa pupuk (Observasi Awal Di Desa Niur Tentang Praktik Utang Piutang Pada Tanggal 1 November. 2018).

Salah satu bentuk praktik pinjam meminjam sebagaimana yang terjadi di Desa Niur, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang, mereka melakukan transaksi hutang piutang pupuk yang dibayar dengan beras setelah panen, dimana harga beras dalam perjanjian awal belum ditentukan. Pada saat musim penanaman sawah, para petani membutuhkan barang seperti bibit, pupuk, obat-obatan sebagai solusi untuk penanaman. Salah satu cara sering dilakukan adalah dengan hutang barang sebagai modal awal penanaman sawah, dan mereka (petani) akan mengembalikan hutangnya tersebut setelah panen.

Dengan tingkat perekonomian masyarakat Desa Niur yang cukup tergolong lemah menyebabkan mereka berharap pada kebaikan orang lain untuk meminjamkan sejumlah barang berupa pupuk untuk memenuhi kebutuhan tanaman padi. Menjadi tanggung jawab besar bagi orang-orang yang tergolong mampu untuk membantu warga sekitar yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan bahan tersebut agar hasil panen padi dapat meningkat. Dengan keberadaan masyarakat tersebut justru dimanfaatkan mereka para penyedia pupuk untuk meminjamkan pupuk kepada orang yang membutuhkan supaya masyarakat mampu memenuhi kebutuhan akan sawah mereka, dengan kesepakatan pengembaliannya berupa sejumlah beras ketika panen. Secara etika memang sangat baik dan menjadi salah satu solusi bagi masyarakat Desa Niur yang

sebagian besar penghasilan utama adalah padi. Namun ada sedikit ganjalan bagi penyusunan dalam praktik hutang piutang yang dilakukan masyarakat di Desa Niur ini.

Praktik hutang piutang ini sudah cukup lama dilakukan oleh masyarakat setempat. Dengan jaminan kepemilikan sawah dan menggunakan sistem kepercayaan, sehingga pelaksanaan hutang piutang dengan sangat mudah diakses dibandingkan meminjam pupuk di toko pertanian yang cukup rumit dalam proses dan administrasinya bagi kalangan orang desa. Setiap orang bisa berhutang sejumlah pupuk dengan syarat bahwa orang yang meminjam tersebut terbukti memiliki penghasilan yaitu berupa padi. Orang yang berhutang diwajibkan membayar hutang tersebut pada musim panen. Nilai tukar antara pupuk dan beras ditentukan pada saat pembayaran atau panen dan dihargai lebih rendah perkilonya dari harga pasaran pada waktu itu. Menurut hemat penyusun, praktik ini memiliki nilai tambahan saat pembayaran, sebab pemberi pupuk (*kreditur*) bisa mendapatkan tambahan lebih jika beras tersebut dijual kembali.

Adapun mekanisme praktik hutang barang dibayar setelah panen yang terjadi di Desa Niur dapat dideskripsikan sebagai berikut: pihak yang berhutang (*debitur*) meminjam barang sebagai modal kepada piutang (*kreditur*). Piutang juga memberikan syarat kepada pihak berhutang yakni apabila pihak berhutang sudah jatuh tempo (setelah panen) maka orang yang berhutang tersebut harus membayarkan beras dengan asumsi 50 Kg pupuk dibayar dengan 25 Kg beras dimana harga beras belum ditentukan, dalam transaksi ini bisa diasumsikan harga pupuk sebesar Rp.130.000,-/1 Sak dan harga beras Rp.10.000,-/Kg, jadi masyarakat yang berhutang pupuk sebanyak 1 Sak (Rp.150.000,-) membayar pelunasannya dengan beras 25 Kg (Rp.250.000,-) sehingga disimpulkan adanya penambahan dengan nominal lebih dari harga hutang barang yang menjadi objek dalam transaksi ini. Akibatnya ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dan menimbulkan penyesalan dikemudian hari, sehingga akan mengurangi faedah dari hutang piutang itu sendiri.

Adapun contoh kasus penelitian yang dilakukan oleh Ariska Dewi Nofitasari (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta) “mekanisme transaksi hutang piutang yang terjadi pada desa Plosojenar yaitu; Si A (debitur) meminjam kepada Si B (kreditur) sejumlah uang Rp. 100.000,00 dengan akad akan dikembalikan berupa gabah pada musim panen, dengan nilai tukar lebih rendah

dari harga pasaran (selisih \pm Rp. 1000,00 per Kg) dan diberi kesempatan kapan saja untuk meminjam uang lagi ketika dibutuhkan, kemudian akan ditotal jumlah hutang ketika panen. Sebelum panen si A meminjam uang lagi untuk membayar sekolah anaknya sebesar Rp. 250.000,00. Maka jumlah hutang si A (debitur) adalah Rp. 100.000,00 + Rp. 250.000,00 = Rp. 350.000,00. Ketika panen si B (kreditur) mengambil gabah si A (debitur) dengan jumlah gabah senilai harga Rp. 350.000,00. Cara hitungnya yaitu; misal harga gabah pasaran Rp. 4000,00 per kg. Karena ada akad pinjaman maka dihargai Rp.3000,00 sehingga jumlah gabah yang diberikan adalah $\text{Rp. } 350.000,00 \div \text{Rp.}3.000,00 = 116,67$ kg gabah. Jika menggunakan harga pasaran sebenarnya si A hanya mengembalikan $\text{Rp. } 350.000,00 \div \text{Rp. } 4000,00 = 87,5$ Kg Gabah. Harga pasaran yang ditentukan juga pada saat pengembalian gabah bukan pada saat peminjaman uang. Praktik hutang piutang seperti ini tentu membuat salah satu pihak yang akan dirugikan meskipun di dalam masyarakat desa terlihat masih tergolong tolong menolong” (Dewi, 2016).

Berdasarkan pengamatan peneliti, realita praktek pelaksanaan pelunasan utang-piutang pupuk dibayar dengan beras yang terjadi di masyarakat di Desa Niur sering terjadi memberatkan pada pihak yang berhutang. Hal ini sudah menjadi satu kebiasaan yang terjadi di kalangan masyarakat, yang mana masyarakat di Desa Niur merupakan mayoritas petani yang proporsional. Untuk itu peneliti ingin membahas lebih lanjut tentang praktek pelaksanaan pelunasan utang-piutang pupuk dibayar dengan beras yang terjadi di di Desa Niur.

PEMBAHASAN

Hutang piutang adalah memberikan “sesuatu” kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu (Pasaribu, 1966, Hamzani, 2016). Dalam pengertian yang umum, hutang piutang mencakup transaksi jual-beli dan sewa- menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan). Transaksi yang dilakukan masyarakat Desa Niur kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang, dapat diketahui bahwa pelaksanaan hutang pupuk dibayar dengan beras ini dilakukan oleh orang yang berakal sehat dan bebas tidak ada paksaan dari orang lain. Dari data yang diperoleh diketahui

bahwa kebanyakan yang melakukan hutang barang dibayar setelah panen seperti ini adalah dilakukan antar sesama saudara, teman dan tetangga.

Hutang piutang yang terjadi di Desa Niur ini sudah berlangsung sejak lama. Seakan sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang terlibat dalam transaksi ini untuk memenuhi kebutuhannya. Namun masyarakat Desa Niur kurang mengetahui secara pasti sejak kapan praktik hutang piutang pupuk dibayar dengan beras berlangsung, namun yang pastinya hal ini dilakukan atas dasar tolong menolong antar sesama keluarga sehingga meluas kemasyarakat umum. Selain itu dikarenakan latar belakang masyarakat Desa Niur khususnya pihak debitur (penerima hutang) adalah mayoritas bekerja di bidang pertanian. Sehingga kemunculan praktik hutang piutang seperti ini dianggap tepat untuk masyarakat tersebut karena banyak memberikan manfaat.

Berdasarkan hasil pengamatan praktek hutang pupuk dibayar dengan beras ini kebanyakan dilakukan antar sesama, saudara, atau juga antar tetangga. Mereka dalam pembelian barang ini dilakukan dengan cara petani mengambil pupuk yang sudah dikoordinir oleh ketua kelompok tani yang sekiranya diperlukan oleh petani, setelah petani menggarap sesuai yang akan ditanami, ketika selesai garapan tersebut apabila sudah jatuh tempo (setelah panen) maka petani tersebut harus mengembalikan berasnya dengan nominal lebih yang sudah disyaratkan oleh ketua kelompok tani, dari harga hutang barang yang menjadi objek dalam transaksi ini.

Hutang pupuk dibayar dengan beras ini dilakukan antara pihak petani dan ketua kelompok tani, jangka waktu hutang piutang ini maksimal selama 3 bulan. Dan pembayarannya satu bulan setelah panen. Jika terjadi gagal panen, pihak petani harus tetap rela mengembalikan hutangnya berupa beras dengan nominal lebih, dari harga hutang pupuk yang menjadi objek transaksi.

Hal terpenting dari pihak petani atau pihak yang berhutang tetap membayar dan melunasi sesuai waktu yang telah ditentukan. Apabila panen gagal pihak petani atau pihak berhutang diberi kelonggaran untuk membayarnya dengan masa tanam panen berikutnya. Tetapi pihak petani harus tetap membayarkan hutang pupuk yang menjadi objek tersebut dua kali lipat dari hutang sebelumnya dengan adanya penambahan harga yang telah disepakati.

Berikut hal-hal yang berkaitan dengan praktek pelunasan hutang piutang pupuk dibayar dengan beras sebagai berikut :

a. Adapun pihak-pihak yang bertransaksi dalam praktek pelunasan hutang piutang pupuk dibayar dengan beras berikut ini :

1) Kreditur

Kreditur adalah orang yang berpiutang atau orang yang memberikan hutang. Adapun yang menjadi kreditur didalam hutang pupuk dibayar dengan beras di Desa Niur kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang ini adalah ketua kelompok tani Desa Niur.

2) Debitur

Debitur adalah orang atau lembaga yang berhutang kepada orang atau lembaga lain (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembina dan Pengembangan Bahasa, 1994: 215). Dalam hal ini adalah masyarakat Desa Niur yang membutuhkan pinjaman. Umumnya mereka adalah petani. debitur di Desa Niur kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2

Debitur Responden Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Nama	Jenis kelamin	Persentase (%)
1	Bapak Amir	Laki-laki	10,00
2	Bapak Sudirman	Laki-laki	10,00
3	Bapak Herman	Laki-laki	10,00
4	Bapak Jailani	Laki-laki	10,00
5	Ibu Leli	Perempuan	10,00
6	Bapak Heru	Laki-laki	10,00
7	Bapak Ansor	Laki-laki	10,00
8	Bapak Meri	Laki-laki	10,00
9	Bapak Hasan	Laki-laki	10,00
10	Bapak Angga	Laki-laki	10,00
Total	10		100

b. Adapun manfaat dan mudharaat bagi debitur dan kreditur adalah:

1). Manfaat bagi Debitur

- a. Mudah dalam memperoleh barangnya meskipun barang tersebut belum lunas pembayarannya.
- b. Dapat melunasi atau membayar kepada pihak kreditur dengan waktu yang

sudah ditentukan dan apabila sudah jatuh tempo dan pihak debitur belum bisa membayarnya, maka dari pihak kreditur diberi kelonggaran untuk membayarnya dimusim panen berikutnya.

- 2). Mudharat yang dirasakan debitur
 - a. Mendapatkan pinjaman barang dari pihak kreditur kadang lebih sedikit sebab barang tersebut masih belum lunas pembayarannya jadi belum ada bukti kepemilikannya.
 - b. Apabila panen gagal pihak debitur merasa kecewa karena ia tidak dapat mengembalikan hutang pupuk tersebut setelah panen, maka dari itu pihak debitur harus berhutang lagi kepada pihak kreditur dan akan membayarkan hutangnya ketika panen berikutnya.
- 3). Manfaat bagi kreditur
 - a. Untuk memenuhi barang karena keterbatasan membeli barang yang baru, maka pihak kreditur memilih hutang piutang ini.
 - b. Pengawasannya terjangkau karena biasanya disini hutang piutang ini dilakukan dengan sesama saudara, teman atau tetangga.
- 4). Mudharat bagi kreditur.

Adanya tunggakan dalam pembayarannya dari para petani yang disebabkan oleh gagal panen.

- c. Jangka waktu perjanjian hutang piutang pelunasan hutang piutang pupuk dibayar dengan beras sebagai berikut:

Perjanjian hutang pupuk dibayar dengan beras seperti ini diawali dengan perjanjian kreditur, dengan waktu jatuh tempo selama 3 bulan, apabila petani belum sanggup melunasi hutangnya kembali, biasanya waktu pelunasannya petani diberi kelonggaran untuk membayarnya. Keadaan ini biasanya dikarenakan pihak petani mengalami gagal panen, para petani akan diberikan waktu kelonggaran untuk membayarkan hutangnya ketika musim panen berikutnya, Tetapi pihak piutang atau kreditur mensyaratkan untuk mengambil pupuk yang menjadi objek transaksi tersebut kepada kreditur dan tidak diperbolehkan mengambil pupuk yang menjadi objek transaksi ditempat lain atau ditoko-toko besar. Peneliti berpendapat bahwasannya hal semacam ini akan membuat para

petani atau debitur akan merasa memberatkan petani, dikarenakan petani membayarkan hutang piutangnya dua kali lipat dari hutang sebelumnya yang belum dibayarkan.

Debitur memberikan waktu kelonggaran sampai musim panen berikutnya apabila petani panen dan tidak cukup untuk membayarkan hutangnya, pihak kreditur tetap akan memberikan waktu sampai petani dapat melunasi hutang-hutangnya, apabila tetap saja tidak mampu membayarkan hutang-hutang tersebut, pihak Kreditur juga menjelaskan kepada peneliti, bahwasannya pihak debitur terpaksa akan ditagih untuk membayarkan hutang tersebut, dan Pihak Kreditur tidak tahu menau dari mana para petani mendapatkan uang untuk membayarkan hutang-hutang tersebut, yang kreditur tahu hanyalah hutang tersebut lunas.

d. Status Barang Yang dijadikan Objek Transaksi

Dalam pelaksanaan hutang pupuk dibayar dengan beras ini, yang lebih dominan dipinjamkan dari pihak kreditur hanyalah obat-obatan dan pupuk, barang tersebut bukanlah milik utuh debitur, debitur masih ada kewajiban membayar barang kepada pihak kreditur. Barang yang belum lunas pembayarannya bisa dikatakan barang tersebut masih kepunyaan dua pihak, sampai pembayarannya lunas baru bisa di haki sepenuhnya oleh si debitur.

2. Faktor yang mendorong masyarakat melakukan Hutang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Beras

Faktor-faktor yang melatarbelakangi transaksi hutang piutang pupuk dibayar dengan beras di Desa Niur adalah salah satunya karena kebutuhan ekonomi, dimana pihak debitur membutuhkan pupuk untuk menggarap tanah pertaniannya. Karena apabila tanah pertanian tidak digarap dan ditanami yang dapat menghasilkan bagi petani, para petani akan merasa khawatir dengan kelangsungan hidup istri serta anak-anaknya yang sedang menuntut ilmu, karena salah satu mata pencaharian mereka hanyalah bertani dari faktor inilah awal mulai terjadi transaksi hutang barang dibayar setelah panen di Desa Niur kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.

Proses transaksi yang dirasa mudah oleh debitur menjadikan transaksi tersebut kerap dilakukan bahkan konsisten setiap masa tanam kedua tiba. Ditambah dengan

hanya bermodal kepercayaan tanpa meninggalkan jaminan atas hutang tersebut serta pengembalian hutang pupuk dibayar dengan beras tidak memberatkan bagi debitur (penerima utang) untuk memenuhinya.

Jika dilihat dari segi pendidikan masyarakat Desa Niur yang melakukan transaksi hutang pupuk dibayar dengan beras, tergolong dalam tingkat pendidikan yang rendah. Umumnya mereka hanya lulusan SD bahkan ada yang tidak lulus atau tidak mengenyam pendidikan sama sekali. Hal tersebut dikarenakan kurangnya perhatian mereka dalam segi pendidikan, sehingga kemampuan mereka untuk mengembangkan kreatifitas dan meningkatkan penghasilan selain sebagai petani cukup sulit.

3. Alasan-alasan masyarakat desa Niur melakukan transaksi hutang piutang pupuk dibayar dengan beras

Alasan kenapa masyarakat Desa Niur tidak melakukan pinjaman di toko pupuk yang resmi dikarenakan proses yang rumit dan haruis adanya. Menurut mereka melakukan hutang pupuk dibayar dengan beras prosesnya mudah karena tidak ada barang jaminan serta hanya bermodal dengan kepercayaan masing-masing pihak. sehingga membuat mereka (debitur) merasa cukup dibantu dengan adanya transaksi hutang pupuk dibayar dengan beras tersebut. Karena itulah masyarakat Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang, khususnya pihak debitur merasa sangat terbantu untuk memenuhi kebutuhan ekonominya khususnya pupuk untuk sawah mereka garap.

Menurut Bapak Rudi, salah seorang ketua pemuda yang tidak terlibat langsung dengan transaksi hutang piutang tersebut, menyebutkan bahwa :

Alasan masarakat galak ngutang ru karno mon uji dyo, ngutang sasamo wargo ru lebih mudah. Udem tu pulo amon belum pacak mayegh lunas pas waktu'o karnokan gagal musim, petaniru dienjok waktu ngan jmo ngutangiru mangko pacak melunas yo. Dem tu pulo sa ptani ru nedo begani so nak minyam ngan toko besak ru dikarnokan proseso obak dem tu pulo maklumlah amon sa nedo kenal re obak galo. Kalu masalah urusan ukom islam sebenaro masarakatru lakaruan galo saituru nedo bule cuman makmano pulo saituru la nyadi kebiasaan jadi nedo pulo jadi masalah agi.

Apa yang dikemukakan oleh Bapak Rudi menunjukkan bahwa Alasan warga melakukan praktik hutang piutang tersebut dikarenakan menurut mereka, melakukan

pinjaman sesama warga itu lebih mudah. Sedangkan bagi mereka yang barang pinjamannya belum lunas dalam masa jatuh tempo karena panen gagal, maka pihak petani atau pihak debitur akan diberi kelonggaran untuk membayar hutangnya kepada pihak kreditur (Wawancara, Rudi, Desa Niur, 2 Maret 2019).

Beliau juga menambahkan bahwa masyarakat cenderung takut melakukan pinjaman di toko-toko besar, dikarenakan prosesnya susah dan tidak saling mengenal. Ketika disinggung mengenai hukum transaksi semacam ini menurut hukum Islam, beliau menuturkan bahwa beliau mengetahuinya, tetapi yang dijadikan dasar transaksi ini berlaku adalah karena hal ini sudah menjadi kebiasaan serta para pihak sama-sama menyetujui transaksi tersebut tanpa adanya paksaan.

Ada salah satu tokoh masyarakat (kadus 1) sekaligus juga petani sawah Desa niur yang memberi keterangan yang sangat mengejutkan yaitu Bapak Tamrin yang mengatakan pada peneliti bahwa tambahan yang diberikan itu halal, sebab yang dijadikan dasar transaksi / praktek tersebut adalah karena sudah menjadi kebiasaan, serta para pihak sama-sama menyetujui transaksi utang piutang tersebut, istilahnya sudah kesepakatan bersama, untung bersama rugi dirasakan bersama.

Kemudian Bapak Tamrin menegaskan bahwa dengan adanya kebijakan ketua kelompokn tani meminjamkan pupuk kepada petani sawah ini, lebih banyak manfaatnya.

“Lebih banyak manfaato, diantaranya petani didusun masih pacak besawah dem tu jak di hasil sawah tadi adonyo brasel nyekolakan anak’o sampai sarjana mak ni la begawe di pt bsak, la ngighimi bos’o sen pulo. Trimokase nian ngan klompok tani laminyami pupuk”.

Bapak Tamrin menjelaskan, lebih banyak manfaatnya, diantara manfaatnya adalah petani di desa ini bisa tetap bersawah dan dari hasil sawah tersebut ada yang berhasil menyekolahkan anak mereka sampai jadi sarjana, dan sekarang bekerja dioperusahaan besar dan mengirim uang pada orang tuanya disini. Ini semua berkat kebijakan kelompok tani yang memberikan pinjaman pupuk (Wawancara Tamrin, Kadus I Desa Niur, 7 Maret 2019).

Menurut Ustadz Anuar (selaku salah satu ulama di Desa Niur kecataman Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang), bahwa transaksi hutang piutang pupuk dibayar

dengan beras ini tidak sesuai dengan hukum Islam. Ini adalah memperhatikan kenyataan tersebut bahwa pelaksanaan hutang pupuk dibayar dengan beras ini sebaiknya jangan dilakukan mengingat kemudharatan lebih banyak dari pada manfaatnya, sering terjadi kesalahfahaman antara teman, tetangga juga saudara jadi silahtuhrahmi kita antar sesama jadi berantakan dan terputus, meskipun antara dua belah pihak telah sepakat menanggung resikonya tetapi hal ini tidak dapat menjadi jaminan sepenuhnya (Wawancara Anuar, Tokoh Adat Desa Niur, 3 Maret 2019).

4. Transaksi Hutang Pupuk Dibayar Dengan Beras Di Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.

Berikut beberapa transaksi hutang pupuk dibayar dengan beras yang penulis peroleh dari Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.

a. Transaksi hutang pupuk dibayar dengan beras yang dilakukan Bapak Amir dan Bapak Rindang

Bapak rindang menyatakan pada peneliti sebagai berikut:

Aku ngutang bapak Amir ru karno sadioru tetango aku, awalo sadioru busek kuma nak minyam pupuk cak 3 sak yak namonyo tetango tadi nedo pinyami nemak klo ado apo-apo maseh nak tetango tula nguresi jadi kupinyami dengan sarat aku minta rezkio diket cak 25 Kg beras tiap sak pupuk jadi malekno klo iteng bae gegalo beghaso. Mon jiku caro lolok inini boleh-boleh asakkan samo suko nedo katek nyo di beratkan, dem tu pulo jangko waktu'o lamo pulo minimal ru cak 3 bulan.

Apa yang dikemukakan Bapak Rindang selaku ketua kelompok tani Desa Niur, selaku salah satu kreditur di Desa Niur yang memberikan pinjaman kepada Bapak Amir yang merupakan tetangganya, awalnya Bapak Amir Datang kerumah Bapak Rindang, untuk meminjam pupuk sesuai dengan keinginan Bapak Amir, yaitu 3 sak pupuk dihargai dengan harga sebesar Rp.125.000 dengan kesepakatan pembayaran hutangnya akan dibayarkan dengan beras dengan nominal setiap 1 sak pupuk akan dikembalikan dengan 25 Kg beras, jadi yang akan dibayarkan Bapak Amir ialah sebanyak 75 Kg beras setelah panen padi tiba.

Menurut Bapak Rindang transaksi ini dibolehkan karena tidak ada unsur keterpaksaan melainkan tolong menolong. Sedangkan jangka waktu pengembaliannya minimal 3 bulan sesuai dengan kesepakatan (Wawancara dengan Rindang, Ketua Kelompok Tani Desa Niur, 8 April 2019).

- b. Transaksi hutang pupuk dibayar dengan beras yang dilakukan Bapak Sudirman dengan Bapak Rindang

Bapak rindang menyatakan pada peneliti sebagai berikut:

Sangkan aku galak minyam ni karno proseso gancang, tajangkau dem tu pulo regonyo lebeh murah dibanengkan ngan rego toko malekkno nungu udem ngetam, udem nutok padi. sebenaro nedo nak sa aku ngutang ni cuman karno keadaan ekonomi masih banyaak nian kebutuanni jadi selusio ngutang nila slain praktir dapat rego murah pulo.

Berdasarkan penuturan Bapak Sudirman, selaku salah satu debitur di Desa Niur menyebutkan bahwa alasan mengapa beliau lebih memilih melakukan pinjaman semacam ini karena prosesnya lebih cepat, terjangkau, dan barang yang dipinjamnya lebih murah dibandingkan harga ditoko dengan kesepakatan akan dikembalikan setelah panen. Bapak Sudirman juga menjelaskan penyebab beliau memilih hutang piutang ini, karena factor ekonomi dan keadaan yang memang masih banyak kebutuhan-kebutuhan lainnya, jadi bapak Sudirman lebih memilih hutang piutang ini, karena bagi beliau lebih praktis dan harga yang dijadikan objek transaksi lebih murah dibandingkan harga ditoko.

Ketika peneliti menanyakan hukumnya bagaimana hutang piutang ini dengan adanya uang tambahan dan tidak ada perjanjian tertulis, beliau pun menjawab bahwasannya diperbolehkan karena sudah menjadi kesepakatan bersama walaupun transaksi dalam perjanjian ini tidak ada bukti tertulis hanya ada unsur kepercayaan pihak petani dengan pihak piutang atau kreditur (Wawancara Sudirman, Desa Niur, 19 April 2019).

- c. Transaksi hutang pupuk dibayar dengan beras yang dilakukan Bapak Herman dengan Bapak Rindang

Menurut Bapak Herman, selaku debitur di Niur menyebutkan bahwa, alasan mengapa beliau lebih memilih melakukan pinjaman atau hutang piutang ini karena prosesnya lebih cepat, karena pupuk yang dijadikan transaksi akan dibayarkan dengan beras, jadi untuk pembayarannya tidak terburu-buru walaupun terjadi gagal panen akan diberikan kelonggaran untuk pembayarannya akan tetapi selama hutang tersebut belum dilunasi maka kami tidak bisa tidak meminjam lagi karena itu sudah merupakan perjanjiannya.

Sedangkan ketika disinggung mengenai hukum transaksi hutang piutang tersebut menurut Hukum Islam, beliau mengatakan bahwa transaksi tersebut hukumnya tidak boleh, tetapi karena kebutuhan dan transaksi ini sudah biasa dilakukan masyarakat di Desa ini dan tanpa adanya paksaan (Wawancara dengan Herman, Petani Desa Niur, 10 April 2019).

- d. Transaksi Hutang pupuk Dibayar dengan beras yang dilakukan Bapak Jailani dengan Bapak Rindang.

Pada awalnya Bapak Jailani meminjam pupuk kepada Bapak Rindang, beliau meminjam dengan 4 sak pupuk untuk memupuk tanamannya disawah, pada saat itu harga pupuk naik, namun tetap dengan kebijakan pemberi hutang setiap 1 sak pupuk harus dikembalikan dengan 25 Kg beras, jadi dengan kesepakatan akan dikembalikan dengan beras dengan 100 Kg beras.

Setelah ditanya, apakah hukum transaksi tersebut, Bapak Jailani berkata transaksi ini hukumnya boleh-boleh saja memang ada rasa tidak setuju tetapi mengingat kebutuhan pupuk ini sangat harus dipenuhi jadi kami tetap melakukan ini disamping itu karena terdapat unsur tolong- menolong dan tidak ada saling keterpaksaan satu sama lainnya (Wawancara Jailani, Desa Niur, 13 April 2019).

Berdasarkan penuturan informasi diatas dapat disimpulkan bahwa motif debitur meminjam pupuk adalah karena kebutuhan ekonomi yang tidak tercukupi sehingga hal ini merupakan solusi terbaik bagi mereka walaupun ada unsur keterpaksaan namun hal itu tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk melakukan transaksi tersebut.

5. Pelaksanaan hutang pupuk di bayar dengan beras yang dilakukan pada kelompok tani Desa Niur kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang

Hutang piutang seakan telah menjadi kebutuhan sehari-hari ditengah hiruk-piruk kehidupan manusia karena sudah lazim ada pihak yang kekurangan dan ada pula pihak yang berlebih dalam hartanya. Ada pihak yang tengah mengalami kesempitan dalam memnuhi kebutuhannya, dan ada pula pihak lain yang tengah dilapangkan rezekinya. Kondisi inilah yang terkadang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk memberikan pinjaman dengan syarat ada tambahan.

Sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di Desa Niur kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang. Pelaksanaan hutang piutang yang mereka lakukan adalah sistem hutang piutang berbunga atau yang sering dikenal dengan kata riba. Yaitu *muqtaridh* (petani) datang langsung kepada *muqridh* (ketua kelompok tani) untuk mengembalikan hutangnya dengan uang, yang nominalnya lebih besar dari pokok objek transaksi pinjaman yang dipinjam. Waktu pengembalian ditentukan oleh *muqridh* (ketua kelompok tani) yaitu pada saat petani panen, dan apabila pada jatuh tempo (panen) petani belum bisa mengembalikan hutangnya karena gagal panen atau terkena hama, maka *muqtaridh* (petani) harus mengembalikan hutangnya tani karena itu sudah merupakan perjanjian awal (Wawancara dengan Rindang, Ketua Kelompok Tani Desa Niur, 8 April 2019).

Pelaksanaan perjanjian hutang piutang ini menjadi aktivitas atau biasa dilaksanakan petani Desa Niur. Salah satu praktik hutang pupuk dibayar dengan beras yang peneliti wawancarai, yaitu hutang piutang antara Bapak Amir (petani) dan Bapak Rindang (ketua kelompok tani), agar mengembalikan hutangnya dengan beras. Barang yang dipinjam oleh Bapak Amir pada saat itu 2 sak pupuk, pada saat itu harga harga setiap 1 sak pupuk Rp.150.000. Dan apabila Bapak Amir tidak bisa mengembalikan hutangnya pada saat panen karena panen gagal, maka Bapak Rindang meminta agar Bapak Amir mengembalikan hutangnya pada panen berikutnya akan tetapi bapak Amir tidak bisa lagi meminjam pupuk dengan Bapak Rindang karena ini merupakan perjanjian mereka yang telah disepakati (Wawancara dengan Amir, Petani Desa Niur, 8 April 2019).

Dalam perjanjian seperti ini tidak dipungkiri bahwa masyarakat yang ekonominya kurang mampu, sangat membutuhkan pertolongan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan ketua kelompok tani adalah seorang yang memiliki modal. Perjanjian hutang piutang ini dilakukan adalah hal yang sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Desa Niur.

Para petani mengatakan lebih mudah meminjam uang kepada ketua kelompok tani tersebut karena bisa mendapatkan barang dengan mudah dan langsung bisa diterima, selain itu hutang tersebut bisa dikembalikan dikemudian hari yaitu pada waktu panen (Wawancara dengan Sudirman, Petani Desa Niur 9 April 2019).

Meskipun para petani harus membayar setiap 1 sak pupuk dengan 25 Kg beras, tetapi bagi sebagian petani yang sawahnya menyewa kepada orang lain, maka tambahan tersebut sangat menyusahkan dan belum adanya kepastian harga beras pada saat musim panen tiba.

Kemudian mengenai penyerahan pembayaran hutang tersebut dilakukan ditempat yang telah disepakati bersama, biasanya petani langsung kerumah Bapak Rindang. Sedangkan alasan mengapa praktik hutang piutang tersebut ada, hal itu timbul karena ada para petani yang memerlukan pupuk untuk menggarap sawahnya (Wawancara dengan Hasan, Petani Desa Niur, 10 April 2019). Mereka kekurangan modal dan akhirnya mereka meminjam barang berupa pupuk kepada ketua kelompok tani.

Bila dilihat dari segi pendidikan, pihak-pihak yang berhutang tergolong dalam tingkat pendidikan yang rendah. Yaitu umumnya mereka hanya lulusan SD bahkan ada yang tidak lulus SD bahkan ada yang tidak mengenyam pendidikan sama sekali, sehingga kemampuan mereka untuk mencari penghasilan dengan baik dan mengalokasikannya pada usaha lain cukup sulit. Hal tersebut dikarenakan kurangnya perhatian mereka dalam segi pendidikan.

Melakukan pinjaman ketoko-toko atau lembaga lain misalnya bank dan lain sebagainya mereka cenderung enggan lakukan. Karena menurut mereka prosesnya susah serta harus meninggalkan barang jaminan, sedangkan melakukan pinjaman di Desa prosesnya mudah dan cepat serta tidak harus meninggalkan barang jaminan (Wawancara dengan Ansor, Petani Desa Niur, 16 April 2019).

Faktor-faktor yang melatarbelakangi praktek hutang pupuk dibayar dengan beras adalah karena adanya kebutuhan yang mendesak serta prosesnya mudah dan cepat, Sehingga membuat petani Desa Niur tersebut merasa lebih ringan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa seseorang dibolehkan berhutang karena dalam keadaan darurat, yaitu untuk menutupi suatu hajat yang mendesak, bukan karena sesuatu yang dibiasakan, karena hal tersebut sangatlah buruk akibatnya.

Dan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya transaksi hutang pupuk dibayar dengan beras di Desa Niur kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang tersebut adalah karena petani daerah tersebut merasa cukup dimudahkan dan diringankan dalam

bercocok tanam, karena modal yang dibutuhkan tidaklah sedikit. Ditambah lagi pemahamannya tentang transaksi hukum transaksi Islam semacam ini seakan tidak ada larangannya. Karena masyarakatnya sendiri pun menganggap transaksi semacam ini merupakan suatu hal yang biasa mereka jalankan selama ini.

Dalam syariat Islam, hutang piutang masuk dalam bahasan mu'amalah (transaksi non ritual ibadah). Dalam logika fiqh mu'amalah, berlaku kaidah boleh melakukan apa saja sampai ada dalil larangannya. Inilah prinsip utama yang harus dipahami sebelum membahas tentang hutang piutang dalam Islam. Kesepakatan dalam hutang piutang pupuk dibayar dengan beras ada ketika seorang debitur (penerima hutang) datang kepada kreditur atau ketua kelompok tani (pemberi utang) untuk melakukan pinjaman berupa pupuk. Kemudian kreditur atau ketua kelompok tani memberikan sejumlah pupuk sebanyak yang diinginkan debitur yang datang meminjam dengan akad *sighat al-aqd* yakni ijab dan qabul.

Adapun ijab adalah pernyataan pertama yang dinyatakan oleh salah satu dari *mut'aqidayn* yang mencerminkan kesungguhan kehendak untuk mengadakan perikatan. Penyertaan ini dinyatakan oleh petani sebagai *muqtaridh*, misalnya : “saya akan meminjam barang kepada saudara untuk modal awal penggarapan sawah”, dan qabul adalah pernyataan oleh pihak lain setelah ijab yang mencerminkan persetujuan atau kesepakatan terhadap akad. Pernyataan ini dinyatakan oleh ketua kelompok tani sebagai *muqridh*, “ya, tetapi saya minta barang tersebut dibayar dengan sejumlah beras pada musim panen”, Dan hal itu sudah dilakukan antara petani dan ketua kelompok tani.

Demikianlah *sighat* ijab qabul yang diucapkan antara kedua belah pihak, dimana mereka harus mematuhi, seperti firman Allah yang terkandung dalam

Q.S al-Maidah: 1 yang berbunyi:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

Akad perjanjian hutang piutang di Desa Niur tersebut yaitu ketua kelompok tani menyerahkan barang sebagai objek dalam hutang piutang kepada petani. Dengan demikian, salah satu syarat dan rukun hutang piutang telah terpenuhi. Selain itu objek

dalam hutang piutang ini telah memenuhi syarat sebagaimana sahnya akad hutang piutang diadakan, yaitu objeknya merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda hutang yaitu berupa barang yang diterima oleh ketua kelompok tani yang ketika akan digunakan musnah *dzatnya*. Dapat dimiliki yang secara otomatis barang tersebut telah berpindah tangan kepetani, sehingga barang tersebut telah menjadi milik petani, dengan begitu barang sebagai objek dalam transaksi ini dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang, dan telah ada pada waktu perjanjian dilakukan (Mardani, 2016: 335). Dan hal tersebut telah terpenuhi dalam akad hutang piutang yang di Desa Niur.

Demikian juga dengan *aqid* nya, dalam transaksi hutang piutang ini telah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya akad. Yaitu orang yang melakukan transaksi hutang piutang di Desa Niur merupakan orang dewasa, berakal dan cakap dalam melakukan tindakan hukum. Begitu pula dengan *sighat* dalam transaksi ini juga telah mereka penuhi, yaitu para pihak dalam transaksi ini adalah orang yang dewasa, berakal dan cakap dalam tindakan hukum, adanya kerelaan pihak, objeknya jelas dan merupakan benda yang suci yaitu berupa barang dan ijab qabulnya mempunyai maksud berhutang. Dengan demikian, akad hutang piutang tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum islam, baik dari segi *aqid*, *objek*, maupun *sighatnya*. Dalam perjanjian hutang piutang di Desa Niur tersebut jenisnya telah diketahui, jumlahnya diketahui dan jangka waktunya juga diketahui, meskipun jenis barangnya berlainan, tetapi telah disebutkan jenisnya yaitu beras. Dalam hukum Islam perlu adanya catatan dalam melaksanakan muamalah tidak secara tunai, untuk waktu yang ditentukan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah ayat : 282.

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar” (Depag, 2005: 157).

Transaksi hutang piutang pupuk ini sudah terlaksana sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Karena dalam hal ini pihak kreditur atau ketua kelompok tani telah menyerahkan pupuk sebagai objek dalam akad hutang piutang kepada debitur (penerima hutang).

Meskipun bukti tulisan hanya dimiliki oleh pihak kreditur atau ketua kelompok tani saja, sedangkan debitur hanya dengan lisan dan tanpa adanya saksi namun hal itu sudah cukup menjadikan transaksi tersebut menjadi sah. Perjanjian hutang piutang tersebut dilaksanakan dengan kesepakatan atau persetujuan bersama, dengan saling percaya. Bentuk dari kepercayaan mereka adalah petani menerima barang terlebih dahulu, dan ketua kelompok tani akan menerima beras dengan nominal sejumlah uang pada waktu yang ditentukan, yaitu pada musin panen, meskipun pemberian beras tersebut kadang mundur. Hal ini dapat dilihat betapa besar kepercayaan yang dibangun oleh masing-masing pihak, yang berarti tingkat kejujuran, keikhlasan, dan keterbukaan di antara mereka sudah tidak diragukan lagi.

Namun demikian betapa pentingnya sebuah kesepakatan hitam diatas putih untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang. Jika ketua kelompok tani dalam memberikan pinjaman secara murni (tanpa menarik tambahan) pun jadi lebih baik, karena dari segi financial mereka termasuk orang berlimpah. Akan tetapi kenyataan yang terjadi di Desa Niur tersebut tidaklah demikian. Sebab secara tidak langsung bahwa dalam perjanjian itu harga beras tidak disebutkan sehingga adanya unsur ketidakpastian (*gharar*) sehingga menyebabkan adanya unsur penambahan dan transaksi ini ada karena dibuat, bukan murni inisiatif petani (yang berhutang). Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa petani harus siap mengembalikan pinjamannya tersebut lebih besar dari pokok pinjaman.

Jadi, dengan tidak adanya kesepakatan harga beras menyebabkan adanya penambahan petani ketika mengembalikan hutangnya. Sebenarnya pemberi hutang sudah mengetahui ketidakpastian harga beras periode yang akan datang bisa saja membuat dirinya rugi, namun hal itu sudah diantisipasi dengan cara membuat kesepakatan 1 sak pupuk dibayar dengan 25 Kg beras pemberi hutang dalam hal ini sudah sangat pasti diuntungkan dengan strategi ini. Padahal dengan tidak menyebutkan kesepakatan harga beras pada saat perjanjian itu berarti dia mengambil sesuatu tanpa melalui jalur yang dibenarkan. Sebab, menurut sebagian ulama berapapun kecilnya tambahan (*riba'*) itu tetap haram. Berbeda dengan jual beli, berapapun tingginya harganya tetap sah, karena sudah jelas barang yang mau dibeli walaupun labanya sampai tinggi, karena jual beli tersebut termasuk akad tijaarah (bisnis) dan akad timbal

balik sempurna. Sementara transaksi pinjam-meminjam termasuk akad *tabarru'* (kebaikan) (Arifin, 1999: 75). Kemudian mengenai hutang piutang yang pengembaliannya tidak sejenis seperti ini yang dilaksanakan di Desa Niur, yaitu hutang pupuk dibayar dengan beras sebenarnya sah-sah saja selagi nominalnya setara. Seperti hadits Riwayat Muslim dan Ahmad berarti”

“Dari Ubadah bin Samit, Rasulullah SAW bersabda: Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, hendaklah sama banyaknya, tunai dan serah terima. Apabila berlainan jenisnya boleh kamu jual sekehendakmu asal tunai.” (HR. Muslim dan Ahmad)

Dalam hadits diatas, para ulama telah menyepakati bahwa keenam komoditi (emas, perak, gandum, jewawut, kurma dan garam) yang disebutkan dalam hadits termasuk komoditi ribawi. Sehingga keenam komoditi tersebut boleh diperjualbelikan dengan cara barter asalkan memenuhi syarat. Bila barter dilakukan antara komoditi yang sama, maka akad tersebut harus memenuhi dua persyaratan, yang pertama harus kontan (tunai), yang kedua yaitu harus sama jumlah dan takarannya, walupun terjadi perbedaan mutu antara keduabarang. Menurut Imam Hanfiyan dan Imam Hambali mengatakan bahwa alasan berlakunya riba pada emas dan perak adalah karena keduanya ditimbang. Sedangkan empat komoditi lainnya adalah karena sebagai makanan pokok yang dapat disimpan. Jadi setiap barang yang memiliki kesamaan seperti ini berlaku hukum riba fadhil semacam beras, jagung, sagu.

Sedangkan pendapat dari Imam Syafi'iyah dan salah satu pendapat Imam Ahmad, bahwa alasan berlakunya riba pada emas dan perak adalah karena keduanya adalah alat tukar jual beli, sedangkan komoditi lain adalah sebagai bahan makanan, jadi berlaku pula hukum riba. Kenyataan yang terjadi di Desa Niur yaitu pemberi hutang (ketua kelompok tani) menentukan jumlah beras (nominal beras) yang harus dibayar petani itu padahal harga beras pada masa periode panen tiba belum diketahui sehingga apakah harga beras akan lebih mahal atau lebih murah, apabila harga beras murah maka bisa jadi pemberi piutang mengalami kerugian dan apabila harga beras mahal maka petani merasa sangat dirugikan. Dan hal ini jelas tidak sesuai dengan konsep Islam, karena

mengambil keuntungan dengan cara yang belum jelas ketentuannya (*gharar*) dan itu termasuk dilarang dalam agama Islam.

Transaksi hutang piutang antara petani dan ketua kelompok tani di Desa Niur merupakan transaksi yang tidak lazim dilakukan dan bertentangan dengan tujuan utama transaksi hutang piutang yaitu saling tolong menolong kepada sesama yang berada dalam kesusahan dengan memberi manfaat kepada si penghutang untuk menggunakan pinjaman tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitan yang sedang ia alami. Namun dengan belum diketahui pasti harga beras pada saat musim panen tiba sehingga hal ini menyebabkan sesuatu hal yang tidak pasti, karenanya petani dan pemberi hutang harus siap dengan resiko yang akan datang.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan tidak adanya kepastian harga beras pada saat musim panen tiba dan pemberi hutang juga tidak menetapkan harga beras pada saat perjanjian itu dibuat (disepakati), berarti akad ini telah keluar dari tujuan utamanya yaitu sebagai sarana tolong-menolong dan atas dasar secara sukarela, yang mempunyai sisi-sisi sosial yang sangat tinggi, serta mengandung nilai-nilai sosial yang cukup signifikan untuk pengembangan perekonomian, bukan sebagai sarana bisnis. Tapi dengan tidak adanya kepastian harga, maka hal ini akan menjadi sarana untuk mendapat penghasilan dengan cara mengeksploitasi orang lain atau dalam hal ini adalah seorang petani, karena ketua kelompok tani akan mendapat laba dari harga beras periode akan datang yang diberikan oleh petani namun bisa jadi ketua kelompok tani, walaupun harga beras diperiode akan datang mengalami penurunan pemberi hutang tetap tidak akan mengalami kerugian. Sehingga tujuan dari transaksi ini yang semula untuk tolong-menolong dan meringankan beban sesama atas dasar sukarela tidak tercapai, dan berubah menjadi ladang bisnis. Karena ketua kelompok tani akan mendapat laba dari perjanjian hutang piutang yang ia lakukan kepada petani. Meskipun kenyataannya dilapangan masyarakat di Desa Niur mengatakan cukup merasa dibantu dengan adanya transaksi semacam ini.

Ketidakpastian tentang harga beras dalam kesepakatan perjanjian yang dalam hutang piutang adalah suatu tindakan yang dilarang oleh syariat Islam (Dahlan, 1996). Sehingga menyebabkan adanya tambahan. Tambahan yang diperbolehkan dalam hutang piutang adalah tambahan yang berasal dari inisiatif peminjam itu sendiri sebagai tanda

terimakasih, bukan karena disyaratkan pada awal akad. Dan juga tidak menjadi kebiasaan dimasyarakat tertentu dalam melakukan transaksi semacam ini. Akan tetapi kenyataan yang terjadi di Desa Niur yaitu tambahan tersebut berasal dari pemikiran ketua kelompok tani dengan tidak menyebutkan kesepakatan harga beras pada saat perjanjian dibuat, yang kemudian menjadi kesepakatan kedua belah pihak dan ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Niur tersebut dalam menjalankan transaksi semacam ini. Dengan demikian transaksi tersebut merupakan transaksi yang tidak sesuai dengan Syariat Islam.

Hadits Nabi yang berbunyi :“*Tidak ada seorang muslim yang mengutang muslim lainnya dua kali kecuali yang satunya seperti sedekah.*”. Dan yang dimaksud dengan hadits tersebut adalah memberi hutang kepada seseorang disaat dia memerlukannya, lebih besar pahalanya dari pada memberi sedekah. Karena hutang hanya diperlukan oleh orang yang dalam kesempitan (Ash-Shiddiqi, 2001). Hutang pupuk dibayar dengan beras yang terjadi di Desa Niur termasuk kedalam unsur riba, karena pengembalian hutang yang jumlahnya sudah pasti ada penambahan, sehingga ketua kelompok tani mendapatkan keuntungan dari hutang tersebut. Selain itu jatuh tempo itu sangat menyusahkan sebagian petani yang sawahnya menyewa kepada orang lain, karena selain membayar tambahan dari hutang tersebut mereka juga harus membayar sewa tanah. Ketidakpastian harga beras menyebabkan adanya penambahan pengembalian hutang yang pasti dialami oleh petani dan menguntungkan ketua kelompok tani kepada petani di Desa Niur tersebut mengarah pada unsur gharar dan riba.

Para ulama fiqh membagi riba menjadi dua macam, yaitu *riba al-fadhl* dan *riba an-nasi'ah*. *Riba al-fadhl* adalah kelebihan pada salah satu harta sejenis yang diperjual belikan dengan ukuran syara', yaitu dengan timbangan atau takaran tertentu, seperti kilogram. Misalnya, 1 kg gula dijual dengan 1,1/4 kg gula lainnya. Kelebihan 1/4 kg dalam jual beli ini disebut dengan *riba al-fadhl*. Sedangkan *riba an-nasi'ah* adalah kelebihan atas piutang yang disepakati jatuh tempo (Antonio, 2001. Aravik, 2016).

Menurut penulis dalam transaksi hutang pupuk dibayar dengan beras di Desa Niur, dilakukan dengan cara saling suka sama suka (*'antaradin*). Karena yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak ketika melakukan akad adalah hutang yang *muqtarid* atau debitur terima akan dikembalikan dengan kesepakatan setiap 1 sak pupuk akan

dikembalikan dengan 25 Kg beras. Mengenai kesepakatan setiap 1 sak pupuk akan dikembalikan dengan 25 Kg beras tersebut pada saat pengembalian memang sudah menjadi kesepakatan umum di awal pelaksanaan transaksi ini.

Yang menjadi masalah dalam transaksi tersebut adalah adanya ketidakpastian harga sehingga menyebabkan adanya penambahan walaupun sudah atas suka sama suka. Ketidakpastian harga menyebabkan adanya penambahan secara tidak langsung, petani yang membayar hutangnya dengan beras 25 Kg dengan harga Rp.10.000,- sehingga yang tadinya harga pupuk yang dipinjam sebesar Rp.150.00,-/sak menjadi Rp.250.000,-. Apabila petani tidak bisa mengembalikan pada saat musim panen tiba maka petani tidak boleh lagi meminjam pupuk dengan ketua kelompok tani tanpa adanya penambahan lainnya dan ini sudah menjadi kesepakatan bersama. Hal ini menjadikan transaksi tersebut dilarang, karena adanya ketidakpastian harga sehingga secara tidak langsung adanya penambahan dalam pengembalian hutang tersebut dari pihak yang berhutang. Inilah transaksi gharar yang menyebabkan terdinya riba dalam hutang piutang dan tidak adil.

Kaidah pelarangannya adalah *kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa ar riba*, yakni setiap pinjaman atau hutang piutang yang mengalirkan atau mensyaratkan adanya kelebihan dalam pengembaliannya, maka termasuk kategori riba. Padahal hukum riba itu diharamkan, mau sedikit ataupun banyak. Pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, tumbuh. Kata riba juga digunakan dalam pengertian bukit yang kecil, jadi penggunaan kata riba memiliki satu makna yang sama yaitu pertambahan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Namun yang dimaksud riba dalam ayat al-Qur'an yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbang.

Dalam hal ini, penulis memakai definisi riba menurut Syaikh Muhammad Abduh yang berpendapat bahwa, yang dimaksud dengan riba ialah pertambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya). Karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan (Suhendi, 2014). Dengan kata lain, sedikitpun tambahan yang diambil seseorang dalam transaksi hutang piutang dan tidak ada transaksi pengganti atau penyeimbang adalah perilaku riba. Sehingga menjadikan sebuah transaksi menjadi *batil*.

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat Ali Imran ayat 130:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Ali Imran: 130).

Yang dimaksud riba dalam ayat di atas ialah riba *nasi'ah*. Menurut sebagian besar ulama bahwa riba *nasi'ah* itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba *nasi'ah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Ibnu Katsir Rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini berkata: *“Allah Swt. melarang kaum mukmin dari praktik dan memakan riba yang senantiasa berlipat ganda.”* (Zuhri, 1996).

Dahulu pada zaman jahiliyah, apabila piutang telah jatuh tempo dan debitur tidak dapat membayarnya maka ia akan menambah jumlah pembayarannya. Demikianlah setiap telah jatuh tempo sehingga piutang yang sedikit menjadi berlipat ganda hingga menjadi besar jumlahnya beberapa kali lipat dari jumlah awal hutang. Pada ayat ini Allah Swt. memerintahkan orang yang mampu (debitur) mengembalikan hutang dengan sebaik-baiknya, maka tambahan atas jumlah pinjaman tersebut boleh diberikan oleh debitur.

Al-Qur'an dengan tegas melarang riba *nasi'ah* (besar maupun kecil) sebagaimana disampaikan dalam surat al-Baqarah ayat 278-279. Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

Apabila kelebihan pengembalian tersebut tidak dipersyaratkan dan merupakan kehendak yang ikhlas dari orang yang berhutang sebagai balas jasa yang diterimanya, maka demikian bukanlah riba dan diperbolehkan serta menjadi kebaikan bagi si penghutang (Syarifuddin, 2003). Bahkan Rasulullah saw. Pernah mencontohkan keutamaan memberikan kelebihan pengembalian atas pinjaman. Hal ini melatih kita untuk bersedia berterima kasih karena telah dibantu oleh pihak pemberi hutang. Tentu saja, sekali lagi, kelebihan pengembalian itu jangan dipersyaratkan. Karena itu terhitung

sebagai *husnul al-qada'* (membayar hutang dengan baik). Sebagaimana Hadis Nabi Saw:

Dari Abu Rafi' ia berkata: "*Nabi berutang seekor unta perawan, kemudian datanglah unta hasil zakat. Lalu Nabi memerintahkan kepada saya untuk membayar kepada laki-laki pemberi utang dengan unta yang sama (perawan). Saya berkata: saya tidak menemukan di dalam unta-unta hasil zakat itu kecuali unta pilihan yang berumur enam masuk tujuh tahun. Nabi kemudian bersabda: berikan saja kepadanya unta tersebut, karena sesungguhnya sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling baik dalam membayar utang.*"

Dari hadis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tambahan yang diperbolehkan dalam hutang piutang adalah tambahan yang tidak dijanjikan ketika berakad dan bukan merupakan sebuah tradisi atau kebiasaan yang biasa berlaku. Dengan demikian tidak setiap tambahan dalam hutang piutang itu adalah riba. Akan tetapi semua itu tergantung pada latar belakang serta akibat yang ditimbulkannya.

Dalam firman Allah Swt. surat an-Nisa' ayat 29:

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.*"

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt. mengharamkan bagi orang beriman memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) atas harta orang lain dengan jalan *batil*, yaitu yang tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Kita boleh melakukan segala transaksi terhadap orang lain namun harus dengan jalan perdagangan dan saling ridha, dan ikhlas. Karena keridhaanlah yang menjadikan segala transaksi menjadi halal.

Oleh karena itu tambahan pengembalian hutang pupuk dibayar dengan beras berupa penambahan sebesar 5 %, yang berlipat ketika debitur tidak bisa mengembalikan pada saat jatuh tempo adalah transaksi yang tidak sesuai dengan hukum Islam karena meskipun praktik tersebut dilakukan kedua belah pihak dengan dasar suka sama suka (*antaradin*), namun di dalamnya terdapat unsur riba *nasi'ah* yang diharamkan Islam, sesuai dengan kaidah "*Kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa ar riba*" (Setiap

pinjaman atau hutang piutang yang mengalirkan atau mensyaratkan adanya kelebihan dalam pengembaliannya, maka termasuk kategori riba).

SIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan yaitu:

1. Praktik perjanjian hutang piutang yang terjadi di Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang terjadi ketika seorang debitur atau *muqtarid* (penerima utang) datang kepada kreditur atau ketua kelompok tani (*muqrid*/pemberi utang) untuk melakukan pinjaman, kemudian kedua belah pihak tersebut mengadakan ijab qabul secara lisan dan tulisan. Terjadinya perjanjian hutang piutang dikarenakan petani meminjam pupuk kepada ketua kelompok tani, pupuk tersebut akan dibayar dengan beras dengan nominal 1 sak pupuk akan dikembalikan dengan beras sebesar 25 Kg, apabila petani tidak bisa mengembalikan pada saat musim panen tiba maka petani tidak boleh lagi meminjam pupuk dengan ketua kelompok tani tanpa adanya penambahan lainnya dan ini sudah menjadi kesepakatan bersama.
2. Jika di lihat dari segi rukun dan syarat sahnya dalam perjanjian ini sudah memenuhi ketentuan hukum Islam yang berlaku. Mulai dari '*Āqid* (orang yang berhutang dan berpiutang) yaitu sudah cakap hukum atau *balig*. Kemudian *Ma'qūd 'Alaih* (objek), yaitu barang yang dijadikan objek hutang baik pupuk atau uang merupakan sudah sah menurut hukum Islam, namun adanya ketidakpastian harga pada periode akan datang sehingga menyebabkan adanya penambahan secara tidak langsung, hal ini menjadikan transaksi tersebut dilarang atau tidak sesuai dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Prenada Media, 2003).
- Aravik, H. (2016). *Ekonomi Islam: Konsep, Teori, dan Aplikasi serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam dari Abu Ubaid sampai Al-Maududi*. Malang: Empat Dua.
- Ariska Dewi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Uang Dibayar Gabah Di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Ponorogo*, Skripsi Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Ariffin Zainal, *Memahami Bank Syari'ah: Peluang, Tantangan, dan Prospek*, (Jakarta: Alvabeta, 1999).
- asy-Syaukany Imam, *Kitab al-Buyu' Bab fi Husnil Qad}a'*, jilid 3 (Yaman: Darul Fikr, 1812)
- Ath-thayyar bin Abdullah Muhammad, *Ensiklopedi Fikhi Muamalah dalam Pandangan Mazhab* (Yogyakarta: Maktabah Alhanif, 2015).
- Azhar Basyir Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Edisi revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000).
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, ISBN 979-8276-93-0, 1996.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1971).
- Hamid Abdul, *Analisis Pendapatan Petani Padi Sawah Di Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat*, Fakultas Pertanian Universitas Teuku Umar Meulaboh – Aceh Barat 2016
- Hamzani, A. I. (2020). *Hukum islam: Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Prenada Media.
- Hamzani, A. I., Hartoyo, D., Nuridin, N. K., Aravik, H., & Yunus, N. R. (2020). *Struggle For Law Principles In Law Development. Solid State Technology*, 63(6), 1869-1879.
- Lumintang M. Fatmawati, *Analisis Pendapatan Petani Padi Di Desa Teep Kecamatan Langowan Timur*, Jurnal Emba Vol.1 No.3 September 2013
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah : Fiqih Muamalah* (Jakarta :Kencana, 2012).
- Pasarribu Chairuman, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, terj. Abu Syaqqina*, jilid 5 (PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013).

Syafi‘I Antonio Muhammad, *Bank Syari‘ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001).

Syarifuddin , *Al-qardh adalah penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama*, 2010.

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2014).

Teungku Hasbi ash-Shiddieqy Muhammad, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7*, Cet. 3, Ed. 2, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001).

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembina dan Pengembang Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994).

Wardi Muslich Achmad, *Fiqh Muamalat*,(Jakarta:Amzah, 2013).

Zuhri Muh, *Riba dalam al-Qur’an dan masalah Perbankan: Sebuah Titikan Antisipatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).

Ibnu Kasir, *Tafsir Surat An-Nisa ayat 29*, dalam http://www.ibnukaatsironline.com/2z015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-29-31_2.html, diakses pada tanggal 28 Mei 2019

<http://berrrydhiya.blogspot.com/2015>, diakses pada tanggal 09 November 2018, pukul 10.14 WIB.

Muchsin, “*Riba*”, dalam <http://www.mail-archive.com/rantau-netgroups.or.id/html>, diakses pada 19 Mei 2019.

Rumaysho.com/<http://muamalah/riba-dalam-emas-dll-riba-fadh1-364.html> (diakses, 16 April 2019, pukul 13:11)

